## **BABI**

## **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Penelitian

Jumlah pengguna internet di Indonesia semakin meningkat di setiap tahun. Menurut riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai 210,03 juta pada 2021-2022. Jumlahnya sekitar 196,7 juta meningkat 6,78% dibandingkan musim lalu. Kemajuan teknologi dan pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia merupakan faktor terjadinya perubahan sistem pembayaran.

Sistem pembayaran yang kini mengalami perkembangan di seluruh dunia salah satunya di Indonesia ialah *financial technology* (*fintech*). Menurut BI (2018), *fintech* ialah suatu penggabungan dari teknologi bersistem keuangan melalui pengubahan suatu transaksi dari konvensional menjadi digital yang menimbulkan suatu layanan keuangan terbaru melalui penggunaan teknologi. *Fintech* berperan utama yakni menjadi perantara keuangan pada masyarakat serta keseharian masyarakat di dunia yang memperlihatkan era baru layanan keuangan mengantar perbankan baru melalui adanya *fintech* (Milian dkk., 2019).

Fintech memberikan perubahan terhadap konsumen dalam menjalankan transaksi keuangan (Huei dkk., 2018). Sampai sekarang fintech terus berkembang dan terus berinovasi lebih luas seperti merubah sistem peminjaman uang yang bisa didapatkan dengan mudah secara online atau dinamakan fintech peer-to-peer (fintech lending). Peer-to-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang merupakan terobosan di dunia keuangan melalui penggunaan teknologi sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan peminjaman tanpa harus berjumpa secara langsung. Mekanisme yang digunakan sudah tersedia dari penyelenggaranya melalui aplikasi atau website (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Menurut data dari OJK, penyelenggara fintech kategori peer-to-peer lending berizin bulan April 2022 sebanyak 102 perusahaan. Produk peer-to-peer yang saat ini mengalami perkembangan di berbagai platform yaitu layanan PayLater.

Di antara inovasi transaksi keuangan yang unik dari *fintech* ialah implementasi sistem bayar nanti atau PayLater. Dalam beberapa tahun terakhir, metode pembayaran PayLater menarik perhatian masyarakat Indonesia karena kemudahan sistem pembayaran yang diterapkan. Menurut sebuah laporan studi, diketahui bahwa 90% konsumen *e-commerce* mengetahui tentang PayLater (Kredivo, 2022). Dengan menggunakan PayLater, pelanggan dapat menyelesaikan transaksi terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan beberapa waktu setelahnya sesuai dengan tenor yang dipilih (Asja dkk., 2021).

Sistem pembayaran PayLater digemari di berbagai layanan aplikasi. Tidak sekedar memberi keuntungan untuk Pemberi Jasa melainkan untuk konsumennya. PayLater lebih mudah digunakan dan pendaftarannya sangat mudah serta aktivasinya lebih cepat dibandingkan kartu kredit. Proses untuk mengajukan kartu kredit memerlukan persyaratan dokumen yang lebih banyak dibanding persyaratan PayLater.

Maraknya konsumen yang tertarik menggunakan PayLater menjadikan penyedia layanan memberi penawaran melalui pendekatan *Application Programming Interface* (API) yang mana layanan tersebut terhubung dengan layanan PayLater melalui aplikasi pihak ketiga misalnya *e-commerce* (DS Research, 2021). Sehingga berbagai *e-commerce* menyediakan penawaran sistem pembayaran PayLater melalui beragam kemudahan serta keuntungan yang ditawarkan kepada konsumen, beberapa *e-commerce* besar di Indonesia menambahkan fitur PayLater seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada.


Kemunculan PayLater dalam aplikasi *e-commerce* memudahkan penggunanya untuk bertransaksi, diantaranya ketika bertransaksi secara non tunai sehingga memberi beragam keuntungan dan kemudahan untuk penggunanya yang menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi tersebut lebih singkat dan cepat karena efisiensi dari fitur tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut kemudahan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada niat penggunaan suatu produk.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh International Data Corporation (IDC) dengan judul "How Southeast Asia Buys and Pays: Driving New Business

Gita Yesra Juwita, 2023

Value for Merchants", transaksi e-commerce di Indonesia menggunakan PayLater mencapai USD 530 juta pada tahun 2020. IDC juga memproyeksikan transaksi e-commerce menggunakan PayLater di Indonesia akan naik 8.7 kali lipat pada tahun 2025 dari tahun 2020, mencapai USD 8,84 miliar (International Data Corporation, 2021). Menurut hasil survei dari Katadata Insight Center (KIC) serta Kredivo pada 3.560 responden pada Maret 2021 memperlihatkan total pengguna baru PayLater mengalami peningkatan hingga 55% ketika pandemi dan menjadikannya sebagai urutan ketiga paling banyak digunakan setelah e-wallet dan transfer bank/virtual account.

Berikut adalah data layanan PayLater yang paling banyak digunakan pada tahun 2021 menurut perolehan survei DailySocial.id.



Layanan PayLater Paling Banyak Digunakan 2021

Sumber: Katadata.co.id (2021)

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa konsumen lebih banyak mempergunakan Shopee PayLater sepanjang 2021 dengan persentase 78,4%. Selanjutnya, Gopay Later menempati Posisi kedua sebanyak 33,8%. Selanjutnya, 23,2% pengguna Kredivo. Kemudian 20,4% pengguna Akulaku. Sebanyak 8,6% menggunakan Traveloka PayLater. Selanjutnya 3,3% pengguna Indodana dan 2,8% pengguna Home Credit. Selebihnya 0,4% pengguna fitur PayLater layanan yang lain.

Menurut Fadhilla dkk., (2020) Shopee PayLater dikeluarkan oleh perusahaan PT. Lentera Dana Nusantara yang menjadi perusahaan *peer-to-peer* yang telah ada sejak 2018 dan terdaftar pada OJK. Mahasiswa termasuk target dari

Gita Yesra Juwita, 2023

adanya teknologi PayLater. Berdasarkan data Statistik *Fintech Lending* periode November 2022 yang diterbitkan oleh OJK pada 3 Januari 2023, nilai kredit macet tertinggi sebesar Rp766,40 miliar atau berkontribusi sebanyak 53,9% diperoleh dari rentang usia 19 – 34 tahun yang merupakan usia mahasiswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pengguna PayLater adalah umat Islam, mengingat bahwa mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam.

Mahasiswa yang saat ini tergolong sebagai Generasi Z (1995-2010) biasanya berupaya mempergunakan berbagai macam fasilitas dengan praktis (Katadata.co.id). Shopee PayLater berupaya supaya memberi jawaban terhadap apa yang diinginkan oleh mahasiswa yang mengikuti *trend* berbelanja yang bisa dibayar melalui cicilan. Survei KIC dan Zigi memperlihatkan metode pembayaran PayLater lebih dipilih oleh generasi Z dan milenial, digunakan untuk membeli pakaian, pulsa serta gadget.

Menurut temuan Orientani dan Kurniawati, (2021); Permana dkk., (2022); Linuwih, (2022); Afandi dkk., (2022) dan Salsabila (2023) menemukan bahwa mahasiswa memiliki niat yang tinggi terhadap penggunaan Shopee PayLater dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya gaya hidup, manfaat, literasi keuangan, kemudahan penggunaan, kepercayaan, risiko, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai niat penggunaan PayLater pada mahasiswa di Indonesia.

Shopee PayLater memberi penawaran dari segi efisiensi untuk meminjam secara *online* baik itu dari aspek limit penjualan yang besar hingga persyaratan yang sangat mudah sehingga menjadikan konsumen memiliki ketertarikan dalam menggunakan fitur tersebut, tetapi sisi buruk dari kemudahan tersebut menjadikan seseorang terlilit utang dengan mudah. Untuk seseorang yang suka membeli barang melalui *online* khususnya mahasiswa, Shopee PayLater sebagai faktor utama penyebab utang yang dapat mengalami peningkatan dengan signifikan.

Di aplikasi Shopee terdapat bunga paling tidak sebesar 2,95%/bulan. Di samping itu, ada biaya penanganan 1% dari keseluruhan pembelian dan 5% jika terlambat untuk membayarnya (Shopee, 2020). Banyaknya bunga yang sudah ditentukan oleh Shopee menyebabkan peningkatan ketidakmampuan penggunanya

Gita Yesra Juwita, 2023

untuk membayar pinjaman yang mengakibatkan mereka terlibat utang atau tidak bisa melunasinya. Selain dikenakan bunga yang cukup lumayan besar, keterlambatan dalam membayar tagihannya juga bisa menyebabkan skor kredit di SLIK OJK mengalami penurunan serta perubahan menjadi tidak lancar, ini berdampak kepada pengguna yang akan kesulitan apabila hendak meminjam pada aplikasi lainnya salah satunya meminjam melalui perbankan (Shopee, 2020).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh tirto.id kepada tiga generasi, yaitu Gen X, Milenial dan Gen Z menghasilkan bahwa Gen Z mengalami gagal bayar PayLater dengan proporsi yang lebih besar dibanding kedua generasi lainnya dalam melakukan pembayaran PayLater. Dengan rincian persentase Gen X 19,72%, Milenial 19,49%, dan Gen Z 26,5% (tirto.id, 2022).

Di berbagai media sosial, layanan PayLater berakibat gagal bayar telah beberapa kali dibahas. Beberapa pengguna Twitter dan TikTok mengunggah *screenshot* tagihan Shopee PayLater yang membuat mereka sesak. Seperti dalam beberapa contoh kasus pada gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1. 2

# Tangkapan Layar Tagihan Shopee PayLater di Media Sosial

Sumber: Twitter & TikTok (2023)

Tidak hanya memudahkan penggunanya terlilit utang, permasalahan lain yang harus diperhatikan untuk orang Islam ketika menggunakan layanan PayLater yaitu adanya perdebatan di kalangan ulama mengenai status hukum Islam dari Shopee PayLater, apakah mengandung unsur riba atau tidak.

Gita Yesra Juwita, 2023

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri dalam kitab Minhajul Muslimin menjelaskan bahwa riba adalah penambahan yang bersifat khusus pada jumlah harta. Secara etimologis, riba berarti penambahan. Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 130 juga melarang umat Islam untuk memakan riba dengan berlipat ganda, dan mengingatkan agar takut kepada Allah agar mendapat keberuntungan serta terhindar dari api neraka yang disediakan untuk orang kafir.

Bunga atau biaya tambahan yang dianggap sebagai unsur riba, menjadikan sebagian masyarakat Indonesia ragu menggunakan cicilan PayLater di Shopee. Banyak yang menanyakan kepada ulama tentang hukum transaksi menggunakan cicilan PayLater. Buya Yahya dalam ceramahnya di *channel* YouTube Al-Bahjah TV menjelaskan bahwa jika penjual dan pembeli sudah melakukan tambah harga tempo di awal dan sudah disepakati, maka transaksi tersebut tidak termasuk riba. Namun, jika terdapat tambahan biaya pada saat jatuh tempo, transaksi tersebut dianggap haram karena mengandung unsur riba.

Dalam perspektif agama Islam, PayLater menggunakan akad *qardh*. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, akad *qardh* didefinisikan sebagai perjanjian pinjaman di mana penerima dana diwajibkan mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar hukum akad *qardh* ini mirip dengan konsep tolong-menolong dalam kebaikan, di mana peminjam (*muqtarid*) dan pemberi pinjaman (*muqtarid*) saling membantu.

Beberapa ulama, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan, berpendapat bahwa menetapkan batas waktu untuk utang piutang (*qardh*) diperbolehkan. Namun, mereka juga menegaskan bahwa jika utang tersebut memiliki syarat tambahan atau denda setelah batas waktu berakhir, hal tersebut akan dianggap sebagai riba (Pradina, 2022).

Erwandi Tarmizi juga menyampaikan pandangannya mengenai hukum menggunakan jasa PayLater pada sidang ke-11 Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad tanggal 16 Januari di Bogor. Menurutnya, penggunaan PayLater dalam pandangan syariat termasuk ke dalam akad *qardh* yaitu hutang piutang yang diberikan

Gita Yesra Juwita, 2023

oleh pihak perusahaan Finance yang bekerja sama dengan marketplace sehingga ada tiga pihak di sini, yakni pembeli, perusahaan *Finance* dan *marketplace*. Pembeli nantinya akan membayar hutang tersebut kepada penerima pinjaman dengan pertambahan bunga sebesar 3,95% dari total transaksi jika dibayar sebelum satu bulan dan akan dikenakan denda sebesar 5% dari seluruh tagihan belanja jika melewati tenggang waktu yang telah disepakati. Hal ini termasuk perbuatan riba jahiliyah dan merupakan dosa besar berdasarkan ijma' para ulama serta terdapat pada firman Allah dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 275, 278 dan 279 mengenai pelarangan riba. Oleh karena itu, kaum Muslim disarankan untuk tidak menggunakan PayLater karena adanya unsur riba dalam sistem tersebut.

Menurut Fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah, terutama terkait syarat dan ketentuan akad *qardh*, tidak diterapkan pada Shopee PayLater sehingga praktiknya bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Shopee PayLater dianggap mengandung riba dalam proses pelunasan utangnya. Meskipun pada bulan pertama tidak dikenakan bunga (0%), namun jika penerima pinjaman (*muqrid*) membayar melewati jatuh tempo, dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah pembayaran, serta ada biaya penanganan sebesar 1% (Azhara, 2021).

Oleh karena itu, pembayaran melalui Shopee PayLater tidak diperbolehkan karena biaya yang dibebankan dianggap sebagai bentuk riba (Ahmad dkk., 2022). Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti PayLater dari sudut pandang Islam. penelitian dari Wafa (2020); Salsabella (2020) dan Monica (2020); Iswanto dkk., (2021); Cahyadi (2021); Utami (2021); Rahayu dkk., (2022); dinyatakan bahwa penggunaan PayLater dengan pembayaran pada akhir bulan tanpa bunga adalah sebuah kemudahan bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, adanya denda bunga sebesar 5% jika mengalami keterlambatan pembayaran dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, penambahan biaya tertentu pada jumlah pinjaman juga dianggap sebagai unsur riba. Sebaiknya dipertimbangkan dengan matang oleh pengguna sebelum menggunakan layanan seperti Shopee PayLater atau layanan uang elektronik lainnya, dan dipastikan untuk

memilih layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi standar yang telah diatur oleh MUI.

Faktor yang dapat memengaruhi seseorang agar bisa terhindar dari riba yakni religiositas. Menurut Fadhilla dkk., (2020) religiositas ialah sikap individu yang termotivasi dari agama yang dianutnya. Menurut Harahap (2020) religiositas didefinisikan pada berbagai aspek yang harus dijadikan dasar seseorang terkait bagaimana melaksanakan kehidupan secara benar supaya bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Astogini dkk., (2011), perilaku konsumen Indonesia terkait dengan religiositas mereka. Penelitian dengan variabel religiositas telah dilakukan oleh Wardhani dkk., (2020) Terdapat hubungan signifikan secara statistik antara religiositas dan keputusan niat penggunaan. Namun, penelitian dari Fadhilla dkk., (2020) dan Dewi dan Tarigan (2022) menemukan bahwa religiositas tidak berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan.

Faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan seseorang untuk memutuskan menggunakan suatu sistem yaitu literasi keuangan syariah. Di era kini, kemampuan literasi keuangan seseorang merupakan sesuatu yang dibutuhkan (Lusardi & Mitchell, 2011), dikarenakan bisa memengaruhi proses ketika membuat sebuah keputusan secara lebih teliti, efisien dan rasional (Lusardi dkk., 2010). Tidak hanya itu, tingkat literasi keuangan memengaruhi kesejahteraan seseorang secara positif (Lusardi & Mitchell, 2011). Literasi keuangan juga akan meningkatkan perilaku keuangan dan terhindar dari jeratan utang (Ilyana dkk., 2022). Riset lainnya juga menyatakan literasi keuangan memiliki korelasi secara langsung dengan tingkat kesejahteraan seseorang saat ini ataupun di kemudian hari (Perry & Morris, 2005).

Bhabha dkk., (2014) mengartikan literasi keuangan sebagai pemantik wawasan, kesadaran, keterampilan, sikap serta perilaku yang dibutuhkan ketika pengambilan keputusan terkait keuangan secara sehat yang berakhir pada tercapainya kesejahteraan keuangan seseorang. Literasi keuangan syariah ialah kecakapan untuk memahami serta menerapkan konsep keuangan syariah yang selanjutnya bisa mempergunakan atau mengontrol keuangan yang ada supaya meraih tujuan yang diinginkan yang berasal dari asas-asas syariah (Faridho dkk.,

Gita Yesra Juwita, 2023

2018). Sederhananya, literasi keuangan syariah bisa memengaruhi sikap serta tindakan individu ketika menentukan pembiayaan syariah.

Adhelia dan Hendratno (2020) mengungkapkan temuan mereka bahwa literasi keuangan memengaruhi niat penggunaan. Selain literasi keuangan, literasi keuangan syariah pun telah diteliti oleh Adiyanto dan Purnomo (2021); Ilyana dkk., (2022); Nugroho dan Apriliana (2022), dan hasilnya menunjukkan pengaruh positif. Sedangkan, penelitian dari Septin dkk., (2023) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu literasi keuangan syariah tidak memengaruhi niat penggunaan.

Selain tingkat religiositas serta literasi keuangan syariah, niat penggunaan juga dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial. Ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial merupakan variabel utama dari UTAUT. *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) ialah teori perilaku seseorang dalam penerimaan dan penggunaan teknologi (Venkatesh dkk., 2003). Ekspektasi kinerja didefinisikan sebagai kepercayaan individu mengenai bagaimana sebuah sistem yang digunakan bisa meringankan kinerjanya (Venkatesh dkk., 2003). Bhatiasevi, (2016); Alalwan dkk., (2017); Sobti, (2019); Al-Saedi dkk., (2020); Pratika dkk., (2021); Nur & Panggabean, (2021); Upadhyay dkk., (2022); Martinez & McAndrews, (2022); Namahoot & Jantasri, (2022); Widyanto dkk., (2022), pada penelitian tersebut mengutarakan bahwa ekspektasi kinerja memengaruhi niat penggunaan secara positif, selain itu Purwanto dan Loisa (2020) mengemukakan bahwa ekspektasi kinerja tidak secara signifikan memengaruhi niat penggunaan.

Pengaruh sosial terkait dengan sejauh mana pentingnya teknologi tertentu dalam pandangan konsumen, dengan mempertimbangkan pendapat dari teman sebaya dan orang-orang penting (Baishya & Samalia, 2020 dan Venkatesh dkk., 2012). Bhatiasevi, (2016); Alalwan dkk., (2017); Sobti, (2019); Al-Saedi dkk., (2020); Pratika dkk., (2021); Nur & Panggabean, (2021); Upadhyay dkk., (2022); Martinez & McAndrews, (2022); Namahoot & Jantasri, (2022); Widyanto dkk., (2022), menyatakan bahwa pengaruh sosial berpengaruh positif signifikan terhadap niat penggunaan. Sementara itu, Upadhyay dkk., (2021); Martinez dan McAndrews (2022); Purwanto dan Loisa (2020), menyatakan bahwa pengaruh sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan.

Gita Yesra Juwita, 2023

UTAUT digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi informasi oleh individu. Model UTAUT mengemukakan empat pilar dari niat penggunaan yaitu, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi, serta empat variabel moderator, yaitu umur, gender, kesukarelaan penggunaan, dan pengalaman (Venkatesh dkk., 2003). Memasukkan variabel moderasi umur dan gender dalam penelitian UTAUT adalah langkah penting untuk memperluas pemahaman kita tentang bagaimana faktor-faktor kontekstual, seperti karakteristik demografis, dapat mempengaruhi proses adopsi teknologi. Penelitian yang mempertimbangkan variabel moderasi umur dan gender dalam konteks UTAUT memiliki implikasi penting dalam merancang strategi pemasaran dan pengembangan teknologi yang lebih efektif. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi adopsi teknologi di berbagai kelompok demografis, kita dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan spesifik untuk mendorong adopsi dan penggunaan teknologi yang lebih luas.

Fenomena penggunaan fitur PayLater yang ada pada mahasiswa dan diiringi dengan teknologi yang berkembang hingga kini menjadi dorongan dilakukannya penelitian ini dalam mengkaji aspek yang memengaruhi niat mahasiswa dalam mempergunakan fitur PayLater ketika melakukan transaksi di *e-commerce*. Penting untuk mengeksplorasi dampak penggunaan sistem pembayaran PayLater dalam *e-commerce* terhadap masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa muslim yang menggunakan layanan tersebut. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi apakah penggunaan PayLater akan menimbulkan masalah utang pada mahasiswa muslim yang kurang memahami mekanisme pembayaran dan akibatnya akan memberikan implikasi bagi keuangan dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu memberikan rekomendasi kebijakan bagi regulator dan penyedia layanan *fintech* untuk memastikan penggunaan PayLater yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Terlebih dengan maraknya penggunaan *fintech* dan PayLater di Indonesia, sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi sektor keuangan dan teknologi. Diperlukan analisis perilaku mahasiswa beragama Islam yang seharusnya memiliki

Gita Yesra Juwita, 2023

dasar religiositas dan pengetahuan mengenai transaksi menurut Islam, apakah

masih memiliki niat untuk menggunakan layanan Shopee PayLater atau tidak.

Maka dari itu, penelitian skripsi ini berjudul "Pengaruh Religiositas, Literasi

Keuangan Syariah, Ekspektasi kinerja, dan Pengaruh sosial Terhadap Niat

Penggunaan Shopee PayLater dengan Umur dan Gender sebagai variabel

Moderator".

#### 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari penjelasan diatas, identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Meskipun metode pembayaran PayLater telah menarik minat konsumen

dengan kemudahan penggunaannya, tetapi tanpa pemahaman yang memadai

tentang implikasi jangka panjang dari penggunaan berulang PayLater, risiko

utang yang sulit dilunasi dan meningkatnya risiko kredit mungkin timbul

(Kredivo, 2022)

2. Masalah gagal bayar akibat layanan PayLater sering kali muncul di berbagai

platform media sosial, di mana beberapa pengguna aktif di Twitter dan TikTok

berbagi tangkapan layar tagihan Shopee PayLater yang menggambarkan

ketidaknyamanan yang mereka rasakan (Twitter & Tiktok, 2023)

3. Berdasarkan data OJK, pada November 2022, kredit macet tertinggi senilai

Rp766,40 miliar atau sekitar 53,9% berasal dari usia 19-34 tahun, yang

umumnya termasuk golongan mahasiswa (OJK, 2023).

4. Penggunaan PayLater, terutama oleh generasi Z, seringkali mengalami gagal

bayar, dengan persentase yang lebih tinggi dibandingkan generasi lain (tirto.id,

2022).

5. Pandangan kontroversial mengenai penggunaan layanan PayLater dalam

syariat Islam berkaitan dengan kemungkinan adanya unsur riba, termasuk

bunga dan denda, serta perspektif bahwa beberapa ketentuan mungkin tidak

sesuai dengan standar uang elektronik syariah OJK.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini

yaitu sebagai berikut:

Gita Yesra Juwita, 2023

- 1. Bagaimana tingkat religiositas, literasi keuangan syariah, ekspektasi kinerja, pengaruh sosial dan niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia?
- 2. Bagaimana pengaruh religiositas terhadap niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia?
- 3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia?
- 4. Bagaimana pengaruh ekspektasi kinerja terhadap niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia?
- 5. Bagaimana pengaruh pengaruh sosial terhadap niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia?
- 6. Bagaimana umur memoderasi tingkat religiositas terhadap niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia?
- 7. Bagaimana umur memoderasi tingkat literasi keuangan syariah terhadap niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia?
- 8. Bagaimana umur memoderasi tingkat ekspektasi kinerja terhadap niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia?
- 9. Bagaimana umur memoderasi tingkat pengaruh sosial terhadap niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia?
- 10. Bagaimana gender memoderasi tingkat religiositas terhadap niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia?
- 11. Bagaimana gender memoderasi tingkat literasi keuangan syariah terhadap niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia?
- 12. Bagaimana gender memoderasi tingkat ekspektasi kinerja terhadap niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia?

13. Bagaimana gender memoderasi tingkat pengaruh sosial terhadap niat

penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di In-

donesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini

bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh tingkat religiositas, literasi keuangan

syariah, ekspektasi kinerja, pengaruh sosial dan niat penggunaan Shopee PayLater

pada mahasiswa S1 yang beragama Islam di Indonesia. Dengan membuktikan

secara empiris melalui variabel religiositas, literasi keuangan syariah, ekspektasi

kinerja, pengaruh sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji

pengaruh tingkat religiositas, literasi keuangan syariah, ekspektasi kinerja,

pengaruh sosial dan niat penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa S1 yang

beragama Islam di Indonesia yang dimoderasi oleh variabel umur dan gender.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis

yang dapat dijabarkan di bawah ini:

**Manfaat Teoritis** 

Meningkatkan serta memperbanyak perolehan kajian empiris yang berkaitan

dengan variabel religiositas, literasi keuangan syariah, ekspektasi kinerja, pengaruh

sosial dan niat penggunaan. Selanjutnya, penelitian ini dimaksudkan dapat

dijadikan acuan serta rujukan untuk mengembangkan penelitian berikutnya yang

relevan.

2. **Manfaat Praktis** 

Penelitian ini dimaksudkan bisa menjadi materi pertimbangan kepada pembaca

yang menganut agama Islam supaya hati-hati dalam mempergunakan PayLater dan

diharapkan bisa bermanfaat sekaligus motivasi bagi muslim untuk mempergunakan

produk keuangan yang sudah terbukti sesuai dengan syariah.

Gita Yesra Juwita, 2023